

UNDANG-UNDANG MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA POLITEKNIK NEGERI BANDUNG NOMOR 001/UU/MPM POLBAN/IX/2016

Tentang

PEMILU RAYA KELUARGA MAHASISWA POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

Menimbang:

- a. Bahwa pemilu raya mahasiswa merupakan wujud pelaksanaan demokrasi dalam lingkungan Keluarga Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung sesuai dengan amanat Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung.
- b. Bahwa perlu adanya regenerasi kepengurusan organisasi dalam Keluarga Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung.
- c. Bahwa pemilu raya mahasiswa diselenggarakan dalam rangka memilih Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung untuk satu periode kepengurusan.
- d. Bahwa pemilu raya perlu diselenggarakan secara berkualitas dengan partisipasi dan peran aktif mahasiswa yang seluas-luasnya agar tercapai dinamika organisasi kemahasiswaan dalam lingkungan Keluarga Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung.

e. Bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana point a, b, c, dan d perlu ada suatu aturan atau Undang – Undang yang mengatur tentang pemilu raya mahasiswa ini.

Mengingat:

- a. Pasal 29 ; pasal 37 Anggaran Dasar Keluarga Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung.
- b. Pasal 7 ; pasal 11 Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung.

MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

Memutuskan

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG PEMILU RAYA KELUARGA MAHASISWA POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- Pemilu Raya Mahasiswa yang selanjutnya disebut PEMIRA adalah wujud pelaksanaan demokrasi sebagai sarana untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung untuk satu periode kepengurusan.
- 2. Keluarga Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung yang selanjutnya disebut KEMA POLBAN adalah organisasi kemahasiswaan independen yang didalamnya terdapat empat elemen yaitu Majelis Perwakilan Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung, Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung, Unit Kegiatan Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung, dan Himpunan Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung sesuai amanat Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung.
- 3. Majelis Perwakilan Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung yang selanjutnya disebut MPM POLBAN adalah lembaga legislatif dan yudikatif tertinggi dalam KEMA POLBAN sesuai dengan amanat Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung.
- 4. Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung yang selanjutnya disebut

- BEM POLBAN adalah lembaga eksekutif badan pelaksana kegiatan dalam KEMA POLBAN sesuai dengan amanat Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung.
- 5. Himpunan Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung yang selanjutnya disebut HIMA POLBAN adalah organisasi independen yang mewadahi mahasiswa sesuai dengan jurusan masing-masing sesuai amanat Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung.
- 6. Unit Kegiatan Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung yang selanjutnya disebut UKM POLBAN adalah organisasi yang berada di tingkat pusat yang mewadahi mahasiswa dalam pengembangan minat dan bakat.
- 7. Ketua BEM POLBAN adalah mandataris MPM POLBAN dengan masa jabatan satu periode kepengurusan yang dipilih melalui suatu pemilu raya mahasiswa sesuai dengan amanat Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung.
- 8. Panitia Penyelenggara PEMIRA yang selanjutnya disebut KPP (Komisi Penyelenggara PEMIRA) adalah komisi yang independen yang bertugas untuk menyelenggarakan PEMIRA.
- 9. *Steering Committee* adalah tim internal yang terbentuk dari anggota MPM POLBAN yang bertugas memberikan pengarahan terhadap KPP dalam penyelenggaran PEMIRA.
- 10. Tim Formatur adalah tim yang terdiri dari perwakilan masing–masing elemen KEMA POLBAN yang dibentuk oleh MPM POLBAN.
- 11. Calon peserta PEMIRA adalah mahasiswa Politeknik Negeri Bandung yang menjadi bakal calon Ketua dan Wakil Ketua BEM POLBAN dan selanjutnya mengikuti proses seleksi.
- 12. Peserta PEMIRA adalah mahasiswa Politeknik Negeri Bandung yang memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan yang selanjutnya akan menjadi calon Ketua dan Wakil Ketua BEM POLBAN untuk satu periode kepengurusan.
- 13. Pengawas PEMIRA yang selanjutnya disebut BAWASRA (Badan Pengawas PEMIRA) bersifat independen yang bertugas mengawasi seluruh proses penyelenggaraan PEMIRA.
- 14. Saksi adalah mahasiswa Politeknik Negeri Bandung yang memenuhi ketentuan dan merupakan kelengkapan dari PEMIRA.
- 15. Pemilih adalah seluruh mahasiswa yang terdaftar secara sah sebagai mahasiswa Politeknik Negeri Bandung.

- 16. Kampanye PEMIRA adalah serangkaian kegiatan peserta PEMIRA untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program–programnya.
- 17. Perangkat PEMIRA adalah kelengkapan PEMIRA yang terdiri atas *Steering Committee*, KPP, Tim Formatur dan BAWASRA.

BAB II

ASAS, LANDASAN, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

PEMIRA diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan bermoral.

Pasal 3

PEMIRA diselenggarakan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 sesuai dengan amanat AD/ART KEMA POLBAN.

Pasal 4

PEMIRA diselenggarakan sebagai sarana untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua BEM POLBAN.

Pasal 5

PEMIRA bertujuan untuk mewujudkan tatanan kelembagaan organisasi yang dinamis dan mandiri dalam lingkungan KEMA POLBAN.

Pasal 6

Tahapan penyelenggaraan PEMIRA KEMA POLBAN meliputi:

- 1. Pembentukan Steering Committee internal MPM POLBAN
- 2. Pembentukan dan pemilihan Ketua Pelaksana PEMIRA
- 3. Pembentukan Tim Formatur dan Badan Pengawas PEMIRA
- 4. Pendaftaran peserta PEMIRA
- 5. Penetapan peserta PEMIRA
- 6. Masa kampanye
- 7. Masa tenang
- 8. Pemungutan dan perhitungan suara
- 9. Penetapan hasil PEMIRA.
- 10. Kegiatan yang belum ditetapkan akan diatur kemudian oleh KPP.

BAB III

KOMISI PENYELENGGARA PEMIRA

Pasal 7

- (1) KPP dibentuk oleh MPM POLBAN.
- (2) Anggota KPP adalah mahasiswa Politeknik Negeri Bandung yang merupakan perwakilan dari mahasiswa di tingkat Jurusan yang direkomendasikan oleh HIMA POLBAN dengan komposisi ditentukan kemudian dan ditetapkan oleh Ketua MPM POLBAN.
- (3) Masa keanggotaan KPP adalah sejak waktu ditetapkan sampai dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban KPP kepada Ketua MPM POLBAN.

Pasal 8

- (1) KPP diberi otoritas penuh dalam penyelenggaraan PEMIRA.
- (2) KPP bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan PEMIRA dan pada akhir masa tugasnya menyampaikan laporan secara lisan dan tertulis atas penyelenggaraan dan pemakaian anggaran dana PEMIRA kepada Ketua MPM POLBAN.

Pasal 9

- (1) Susunan kepengurusan KPP minimal terdiri dari seorang ketua dan anggota.
- (2) Ketua KPP dipilih dari dan oleh anggota.
- (3) Setiap anggota KPP mempunyai hak suara dan hak bicara yang sama.

Pasal 10

Dalam menjalankan tugasnya, KPP mendapatkan anggaran biaya dari KEMA POLBAN.

Pasal 11

Tugas KPP:

- 1. Menyelenggarakan seluruh proses PEMIRA dengan tertib, bersih, jujur, transparan dan terkendali.
- 2. Membuat ketetapan tentang tata cara pelaksanaan PEMIRA.
- 3. Mendata mahasiswa yang akan mempunyai hak pilih dalam PEMIRA.
- 4. Memfasilitasi Tim Formatur dalam melakukan proses penyeleksian calon peserta PEMIRA.
- 5. Mengumumkan kepada KEMA POLBAN tentang segala hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan PEMIRA.
- 6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diatur kemudian.

Pasal 12

Wewenang KPP:

- Menetapkan calon peserta dan peserta PEMIRA setelah melakukan koordinasi dengan Tim Formatur.
- 2. Menetapkan jadwal pelaksanaan PEMIRA.
- 3. Menetapkan persyaratan calon peserta PEMIRA.
- 4. Melaksanakan wewenang lain yang diatur kemudian.

Pasal 13

KPP berkewajiban:

- 1. Memperlakukan peserta PEMIRA dengan adil dan bijaksana.
- 2. Mempertanggungjawabkan penyelenggaraan PEMIRA dan pemakaian anggaran PEMIRA kepada Ketua MPM POLBAN.
- 3. Mengadakan evaluasi internal KPP dengan rekomendasi hasil pengawasan BAWASRA.
- 4. Melaksanakan kewajiban lain yang diatur kemudian.

BAB IV

TIM FORMATUR

Pasal 14

Tim Formatur bertugas melakukan proses penilaian terhadap calon peserta dan peserta PEMIRA.

Pasal 15

Tim Formatur mempunyai wewenang dalam menilai calon peserta PEMIRA yang lolos tahap selanjutnya.

Pasal 16

Tim Formatur berkewajiban untuk menyampaikan hasil penilaian kepada KPP.

Pasal 17

Setiap perwakilan dalam Tim Formatur mempunyai hak suara dan hak bicara yang sama.

Pasal 18

- (1) KPP hanya memfasilitasi dalam proses penilaian calon peserta dan peserta PEMIRA.
- (2) KPP mengatur, mengoordinasikan, dan mengendalikan semua tahapan dalam proses penilaian calon peserta dan peserta PEMIRA.
- (3) BAWASRA dan saksi dapat menyaksikan seluruh proses penilaian tetapi tidak mempunyai hak suara.

BAB V

PESERTA PEMIRA

Pasal 19

Peserta PEMIRA adalah mahasiwa aktif POLBAN perseorangan dan harus memenuhi syaratsyarat sebagai berikut:

- 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2. Terdaftar secara sah sebagai mahasiswa Politeknik Negeri Bandung dan telah atau sedang menempuh pendidikan selama tiga semester.
- 3. Bukan mahasiswa tingkat akhir.
- 4. Berkelakuan baik yang dinyatakan dengan surat berkelakukan baik dari pihak yang berwenang.
- 5. Tidak mendapat sanksi akademis yang dinyatakan dengan surat pernyataan dan/atau surat keterangan bebas kompensasi serta tidak mendapat surat peringatan.
- 6. Indeks Prestasi Komulatif sesuai dengan peraturan akademik tentang persyaratan Ketua Ormawa Politeknik Negeri Bandung.
- 7. Perwakilan dari HIMA POLBAN atau UKM POLBAN yang dinyatakan dengan surat rekomendasi dari HIMA POLBAN atau UKM POLBAN.
- 8. Tidak terikat dengan organisasi eksternal kampus yang melakukan politik praktis sesuai dengan SK Nomor: 26/DIKTI/kep/2002 tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik dalam Kehidupan Kampus yang dinyatakan dengan surat pernyataan tanpa materai .
- 9. Lolos tahap administrasi dan seleksi yang diadakan oleh KPP.
- 10. Sedang tidak menjabat sebagai ketua organisasi lainnya.
- 11. Persyaratan lain ditetapkan oleh KPP.

Pasal 20

- (1) Jadwal pendaftaran menjadi calon peserta PEMIRA ditetapkan oleh KPP.
- (2) Penetapan nomor urut calon peserta PEMIRA untuk mengikuti proses seleksi ditentukan dengan undian oleh KPP.
- (3) Penetapan nomor urut peserta PEMIRA sesuai dengan hasil seleksi.

Pasal 21

Peserta PEMIRA dipilih secara langsung oleh seluruh mahasiswa dengan sistem pemilihan umum.

BAB VI

BADAN PENGAWAS PEMIRA

Pasal 22

- (1) BAWASRA dibentuk oleh MPM POLBAN.
- (2) Keanggotaan BAWASRA berasal dari anggota MPM POLBAN dan perwakilan dari anggota legislatif tiap HIMA POLBAN.
- (3) Masa keanggotaan BAWASRA sejak tanggal ditetapkan sampai dengan disampaikannya laporan pertanggungjawaban KPP kepada Ketua MPM POLBAN.

Pasal 23

- (1) Keanggotaan BAWASRA terdiri dari seorang ketua dan anggota.
- (2) Ketua BAWASRA dipilih dari dan oleh anggota.
- (3) Setiap anggota BAWASRA mempunyai hak suara dan hak bicara yang sama.

Pasal 24

Tugas BAWASRA:

- (1) Mengawasi seluruh proses penyelenggaraan PEMIRA.
- (2) Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada KPP untuk dievaluasi dan ditindaklanjuti.
- (3) Menetapkan tata cara penyampaian laporan lebih lanjut.

Pasal 25

Wewening BAWASRA:

- (1) Bertanya secara langsung maupun tidak langsung kepada saksi, peserta, maupun pemilih.
- (2) Menerima laporan secara tertulis maupun lisan tentang pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan PEMIRA dari saksi, peserta, maupun pemilih.

BAB VII

SAKSI

Pasal 26

- (1) Setiap peserta PEMIRA boleh mengajukan saksi kepada KPP untuk menyaksikan semua proses penyelenggaraan PEMIRA.
- (2) Setiap HIMA POLBAN atau UKM POLBAN boleh mengajukan saksi kepada KPP untuk menyaksikan semua proses penyelenggaraan PEMIRA.
- (3) Saksi bertanggung jawab kepada yang mengajukannya dan tidak ada kaitannya dengan KPP maupun BAWASRA.

Pasal 27

Tugas Saksi:

(1) Menyaksikan semua proses penyelenggaraan PEMIRA.

Pasal 28

Wewenang saksi:

- (1) Bertanya secara langsung maupun tidak langsung kepada KPP tentang penyelenggaraan PEMIRA.
- (2) Melaporkan kepada BAWASRA apabila terjadi pelanggaran dalam PEMIRA.

BAB VIII

PEMILIH

Pasal 29

Pemilih memiliki ketentuan:

- (1) Seluruh mahasiswa Politeknik Negeri Bandung yang terdaftar secara sah sebagai mahasiswa Politeknik Negeri Bandung
- (2) Ketentuan lain ditetapkan KPP.

Pasal 30

Pemilih menggunakan hak pilih sebebas-bebasnya pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ditetapkan oleh KPP.

BABIX

KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE

Bagian Pertama

Kampanye

Pasal 31

- (1) Peserta PEMIRA boleh melakukan kampanye PEMIRA.
- (2) Materi kampanye tentang visi, misi, dan program–program peserta PEMIRA.
- (3) Kampanye dilakukan dengan sopan, tertib, dan terkendali.

Pasal 32

Ketentuan Kampanye:

- (1) Kampanye dilakukan dengan pendekatan perorangan, penyiaran melalui media, penyebaran dan pemasangan bahan kampanye, dialog interaktif, dll.
- (2) Dalam kampanye tidak diperbolehkan saling menjatuhkan sesama peserta, mengganggu ketertiban umum, melakukan tindakan kekerasan, dan mengancam kepada peserta lainnya.
- (3) KPP memfasilitasi penyelenggaraan dialog interaktif antara peserta PEMIRA dengan mahasiswa.
- (4) Jadwal kampanye ditetapkan oleh KPP.
- (5) Kampanye dilakukan pada jadwal yang telah ditetapkan oleh KPP.
- (6) Di akhir masa kampanye saksi, pemilih, KPP, dan BAWASRA melakukan pengecekan terhadap bahan kampanye dan selanjutnya dibuat kesepakatan tentang hasil pengecekan tersebut.

(7) Ketentuan lain tentang kampanye ditetapkan KPP.

Bagian Kedua

Dana Kampanye

Pasal 33

Dana kampanye PEMIRA KEMA POLBAN menjadi tanggung jawab peserta PEMIRA.

Pasal 34

- 1. Dana kampanye dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.
- 2. Dana kampanye bersumber dari:
 - a) Peserta PEMIRA
 - b) Sumbangan yang sah menurut perundangan KEMA POLBAN
 - c) Sumbangan perseorangan

Pasal 35

- 1. Peserta PEMIRA dilarang menerima sumbangan yang berasal dari:
 - a) Partai Politik/Organisasi Eksternal
 - b) Penyumbang yang tidak jelas identitasnya
 - c) Perusahaan rokok, minuman keras, dan alat kontrasepsi
- 2. Peserta yang dimaksud dalam nomor satu (1) akan diberikan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

BAB X

PENYELENGGARAAN DAN PENETAPAN HASIL PEMIRA

Bagian pertama

Penyelenggaraan PEMIRA

Pasal 36

Penyelenggaraan PEMIRA dikoordinasikan, diatur, dan dikendalikan oleh KPP

Pasal 37

- (1) Pemungutan suara diselenggarakan serentak ataupun secara bertahap oleh KPP.
- (2) Tata cara pemungutan suara lebih lanjut ditetapkan oleh KPP.

Pasal 38

Tata cara penghitungan, rekapitulasi, dan sahnya suara ditetapkan oleh KPP.

Bagian kedua

Penetapan Hasil PEMIRA

Pasal 39

- (1) Peserta dinyatakan terpilih sebagai ketua dan wakil ketua BEM POLBAN apabila memperoleh suara lebih dari 50% jumlah pemilih yang tercatat dari jumlah suara yang masuk.
- (2) Pengumuman hasil PEMIRA kepada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat–lambatnya tiga (3) hari setelah pemungutan suara.
- (3) Apabila ayat (1) tidak terpenuhi maka akan ditindaklanjuti oleh KPP atas persetujuan seluruh perangkat PEMIRA.

BAB XI

PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 40

- (1) Calon peserta dan/atau peserta PEMIRA yang dengan sengaja melakukan kecurangan dalam PEMIRA dalam hal administrasi maka yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk melanjutkan pencalonan menjadi peserta PEMIRA.
- (2) Calon peserta dan/atau peserta PEMIRA yang dengan sengaja melanggar ketentuan kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 Undang–Undang ini maka yang bersangkutan tidak diperkenankan melanjutkan kampanye dan/atau membuat pernyataan maaf tertulis kepada mahasiswa Politeknik Negeri Bandung dan/atau didiskualifikasi dari peserta PEMIRA.
- (3) Calon peserta dan/atau peserta PEMIRA yang dengan sengaja melanggar ketentuan mengenai PEMIRA sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 Undang–Undang ini maka yang besangkutan didiskualifikasi dari peserta PEMIRA.
- (4) Ketentuan sanksi lainnya ditetapkan oleh KPP dengan persetujuan peserta PEMIRA.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 41

Dengan ditetapkannya Undang-Undang ini maka dapat dijadikan sebagai landasan dalam penyelenggaraan PEMIRA

Pasal 42

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Undang-Undang ini akan diatur kemudian.

Pasal 43

Undang-Undang Keluarga Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung Nomor: 001/UU/MPM POLBAN/IX/2016 tentang Pemilu Raya Mahasiswa ini tidak berlaku untuk kalangan luar Keluarga Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung.

Ditetapkan di Bandung Barat, 30 September 2016 Ketua Majelis Perwakilan Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung

> <u>Fauzan Rohili</u> NIM 141221039